

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

KTP-el adalah kartu tanda penduduk elektronik sebagai identitas penduduk resmi negara Indonesia yang berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Inisiasi KTP-el di mulai tahun 2009 dan masih dilakukan penerapan terbatas mulai Februari 2011. KTP-el diprakarsai mengingat sudah banyak negara di dunia yang menggunakan sistem serupa, oleh karena itu Indonesia berusaha mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dengan menerapkan KTP-el. Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan di dapat nanti setelah program KTP-el berjalan, maka KTP-el terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata (Martino & Lena Satlita, 2013).

KTP-el atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) (Martino & Lena Satlita, 2013).

Dalam wacana terbaru menyebutkan bahwa implementasi KTP-el di undur dari jadwal semula 31 desember 2012 menjadi 31 desember 2013 karena jumlah penduduk wajib KTP telah melebihi target perekaman KTP-el sebagaimana telah ditentukan pada tahun 2009. Ketentuan perubahan tertuang dalam Perpres no.126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Ida Ziasniati, 2013).

Selama masa pending hingga 31 Desember 2013, penduduk yang masih memiliki KTP Non-Elektronik tetap akan dilayani dalam ruang pelayanan publik. KTP Non Elektronik yang habis masa berlaku akan tetap berlaku hingga warga tersebut menerima KTP-el (Pasal 10 Ayat (3). Dalam Perpres juga disebutkan, bahwa KTP-el merupakan identitas resmi bukti domisili penduduk sebagai bukti penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Perpres mengharuskan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta wajib memberlakukan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el (Pasal 10 Ayat (2) (Ida Ziasniati, 2013).

Nantinya, KTP-el akan dilihat berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) bukan lagi atas domisili KTP tersebut diterbitkan. Sehingga dari sistem tersebut akan mengurangi bentuk-bentuk kecurangan penyalahgunaan kartu penduduk yang selama ini kerap muncul di ruang publik. Fungsi KTP-el

adalah: 1) Sebagai identitas jati diri, 2) berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya, 3) mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan (Ida Ziasniati, 2013).

Selama ini telah banyak kasus terkait pemalsuan identitas seperti contoh penduduk yang memiliki KTP ganda, aksi terorisme dengan mengandalkan pemalsuan identitas penduduk dan masih banyak lagi kasus lainnya. Sehingga adanya KTP-el diharapkan mampu meminimalisir tindak kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan KTP, karena pada KTP-el sudah terdapat rekaman sidik jari, tanda mata dan tanda tangan yang tidak dapat dipalsukan (Roni Ekha Putera & Tengku Rika Valentina, 2013).

Manfaat KTP-el diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu

Dalam proses implementasi pelayanan KTP-el yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi:

1. Terdapat kesalahan data penduduk. Pada proses perekaman data KTP-el, operator akan mengkonfirmasi kepada penduduk bersangkutan apakah datanya sudah benar atau belum dan selanjutnya proses perekaman dilanjutkan. Namun karena banyaknya jumlah penduduk yang dihadapi dengan kapasitas operator

yang terbatas dan proses perekaman hingga larut malam, kelelahan operator terkadang menimbulkan kekeliruan data yang di input.

2. Aktivasi KTP-el. KTP-el yang sudah tercetak perlu di aktivasi apakah data yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun beberapa penduduk atau petugas pemerintah hanya sebatas mendistribusikan KTP-el saja dan aktivasi dilakukan dikemudian hari, sehingga menyebabkan penduduk yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor pemerintahan bersangkutan enggan melakukan aktivasi,
3. Kesalahan foto dengan data yang tercantum. Hal ini dimungkinkan karena adanya Human Error karena operator keliru memasukkan data penduduk pada saat proses perekaman data untuk KTP-el,
4. KTP-el tidak terbaca oleh Card Reader versi lama misalnya dengan menggunakan aplikasi Benroller 2.2. KTP-el baru terbaca dengan menggunakan aplikasi versi baru yaitu Benroller 3.0 sehingga dikhawatirkan untuk bank-bank yang masih menggunakan aplikasi lama, KTP-el tidak terbaca oleh Card Reader Bank.

Program KTP-el terkesan terburu-buru untuk diimplementasikan dengan bukti adanya pengunduran program sampai pada 31 Desember 2013 karena jumlah penduduk pada saat rekapitulasi tahun 2009 tidak ditargetkan atau di asumsikan sesuai dengan jadwal implementasi program. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh tim supervisi di daerah pada kegiatan di tahun 2011, khususnya pada perekaman KTP-el, seperti masalah tersendatnya atau putusnya jaringan komunikasi data, rusaknya peralatan perekaman seperti iris

scanner, serta masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya operasional layanan perekaman KTP-el. Sehingga ada warga yang tidak bisa ikut dalam perekaman KTP-el. Masih banyak warga mengeluh terhadap buruknya pelayanan publik untuk mengurus perekaman KTP-el (Roni Ekha Putera & Tengku Rika Valentina, 2013).

Seperti yang dikutip melalui Republika.co.id (28 Februari 2015) disebutkan bahwa :

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Kemendagri untuk melakukan evaluasi program KTP elektronik (KTP-el). Evaluasi itu juga mencakup evaluasi pejabat pelaksana dan penanggung jawab program tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo disarankan mengintensifkan komunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempercepat penuntasan kasus hukum program senilai Rp 6,7 triliun tersebut.

"Mendagri punya tanggung jawab, tidak hanya soal kasus hukum. Harus ada evaluasi internal, harus membangun komunikasi dengan KPK soal siapa yang tersangka, bagaimana penindakannya," kata peneliti ICW, Tama Satrya Langkun, Selasa (18/11).

Untuk menjawab hal tersebut, Mendagri melalui Voice of America (dalam kontan.co.id-12 Maret 2015) memberikan pernyataan :

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memutuskan, menghentikan proyek KTP-el untuk sementara waktu. Langkah ini, sebagaimana dikatakan oleh Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Salah satunya, untuk evaluasi proyek KTP-el. Tjahjo mengatakan, setidaknya ada lima evaluasi mendasar yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap proyek tersebut. Yaitu; evaluasi kualitas, kuantitas data KTP-el yang sudah dihimpun, evaluasi sistem teknologi dan kartu KTP-el, evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dan sistem administrasi kependudukan, evaluasi sistem keamanan dan data KTP-el dan evaluasi ketersediaan perangkat dan blanko.

Tjahjo mengatakan, evaluasi- evaluasi tersebut penting dilakukan karena Kementerian Dalam Negeri menemukan bahwa pelaksanaan proyek KTP-

el saat ini masih bermasalah. Salah satu masalahnya, menyangkut data aplikasi yang selama ini dikembangkan oleh pengembang luar.

"Pengembangan aplikasi dilakukan dari luar ini bisa membuat data kependudukan kita diambil oleh pihak yang tidak berhak, ini membuat kerahasiaan data kependudukan dan rahasia negara tidak terjamin sehingga harus diperbaiki,"

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki pelayanan KTP-el adalah dilakukannya kerjasama dengan beberapa Bank terkait pemanfaatan KTP-el tersebut, seperti yang dikutip melalui Harian Medan Bisnis (23 Februari 2015) berikut :

MedanBisnis - Jakarta. Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini menandatangani nota kesepahaman. Ini terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik alias KTP-el. Salah satu hal yang diatur dalam kesepakatan ini adalah kewajiban penggunaan KTP-el dalam transaksi perbankan, misalnya pengajuan kredit atau membuka rekening. Bagi nasabah yang belum punya KTP-el, kini bisa mengurusnya di bank. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, ada 4 bank umum dan 25 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menyediakan layanan pembuatan KTP-el.

"Bank yang sudah kerja sama dengan kita ada BCA, BRI, BNI, Mandiri. Lalu ada 25 BPD dari total 26 BPD, yang belum BPD Aceh," kata dia saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Senin (23/2).

Melalui kerja sama tersebut, Irman mengatakan, bank diminta untuk hanya melayani nasabah dengan KTP-el. Penggunaan KTP lama yang berlaminating itu sudah tidak sah.

"Bagi yang belum punya KTP-el, suruh bikin. Lima menit atau 10 menit setelah dia merekam, jadi. KTP non elektronik itu tidak sah, jadi segera mengganti di Dinas Sipil dan Pemkab/Pemkot atau pelayanan keliling. Di bank juga, tapi baru bisa kalau sudah ada card reader," jelasnya.

Irman menambahkan, bagi masyarakat yang kesulitan membuat KTP-el diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat.

"Di Jakarta sudah ada layanan keliling, di bank juga ada. Kalau kesulitan, lapor di pemda untuk membantu," tuturnya.

Pelaksanaan KTP-el di Kota Medan mengalami sejumlah kendala di antaranya masih belum trampilnya para operator KTP-el dan belum lengkapnya perangkat KTP-el yang hanya tersedia 2 perangkat komputer saja. Seperti yang dikutip melalui Bongkar News.Com (Jumat, 23 September 2011) menurut salah seorang anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Medan dari inspeksi yang dilakukan DPRD pada acara peluncuran KTP-el di Kota Medan, menyebutkan :

Operator masih tampak gugup dalam menggunakan perangkat pembuat KTP-el tersebut.

“Masih gaptak (gagap teknologi, red) operatornya,” ujarnya kepada wartawan, dirinya mengatakan demikian karena sosialisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam melakukan pelatihan kepada para operator KTP-el hanya sebatas teori, bukan praktek. Dikatakan, ada 4 hal yang harus dipahami oleh para operator dalam melaksanakan pembuatan KTP-el yang menggunakan perangkat komputer tersebut.

“Pertama pengambilan foto, sekalian NIK (nomor induk kependudukan, red) dari penduduk yang akan dimasukan ke database. Kedua scan sidik jari. Ketiga tanda tangan. Ke empat retina mata. Semuanya harus dipahami oleh para operator,” ujarnya. Anggota Dewan yang juga berasal dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengungkapkan bahwa tidak maksimalnya kinerja para operator KTP-el juga karena keterbatasan perangkat. “Sebelumnya di setiap kecamatan akan disediakan 8 perangkat komputer, namun setelah kita lihat sendiri hanya ada 2 komputer. Bahkan hanya 1 komputer yang bisa berfungsi. Tentunya ini akan memperlambat proses pengoperasian KTP-el,” ujarnya.

Kendala lain yang dikatakannya, selain keterbatasan perangkat juga disebabkan karena pendistribusian perangkat ke daerah-daerah yang terlambat. Saat ditanya apakah kecamatan lain mengalami hal serupa yakni kekurangan perangkat ? “Pasti kecamatan lain juga demikian, kalau tidak launching KTP-el ini pasti sudah di seluruh Kecamatan di Kota Medan,” ujarnya.

Dia membantah informasi yang mengatakan proses pembuatan KTP-el ini hanya memakan waktu sekitar 5 menit. “Tidak benar itu, bisa saja pembuatannya sampai 15 menit, mungkin paling cepat 7 menit,” ujarnya. Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada Direktorat Jenderal

Kependudukan Pusat agar segera mengirimkan peralatan pembuatan KTP-el tersebut agar mempermudah proses pembuatannya. "Untuk para penduduk Kota Medan, saya berharap agar datang di kecamatan-kecamatan setempat untuk pembuatan KTP-el," imbuhnya.

Menurut Walikota Medan, pelaksanaan KTP-el di Kota Medan masih terus dilakukan perekaman data bagi warga yang ingin mengurus KTP-el, walaupun masih banyak KTP-el warga Kota Medan yang masih dalam proses percetakan di Jakarta, pernyataan tersebut dikutip melalui Medan Bisnis – Medan (Jumat, 14 Nov 2014) :

Meski masih terhentinya proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Medan masih saja melakukan perekaman data bagi warga yang mengurus KTP-el. Padahal sejak awal 2014, sedikitnya 70 ribu KTP-el warga Kota Medan masih dalam proses percetakan di Jakarta. Walikota Medan, Dzulmi Eldin, mengatakan, pihaknya memang tetap memberlakukan perekaman data bagi masyarakat yang mau mengurus KTP-el.

Namun, kapan waktu penyelesaiannya, menjadi tanggungjawab pemerintah pusat karena percetakannya langsung di Jakarta. "Ya tetap merekam data KTP-el, kalau ada masyarakat yang membutuhkan KTP cepat, bisa diberikan KTP manual selama KTP-el nya belum ada," katanya kepada Medan Bisnis, Kamis (13/11). Dikatakannya, percetakan KTP-el masih dilakukan di Jakarta. Sedangkan perekaman datanya dibuat di seluruh kecamatan se Kota Medan. "Untuk cetak KTP manual ada di masing-masing kecamatan, jadi kalau memang butuh cepat bisa diurus dan diberikan," jelas Eldin. Namun, begitupun, bagi masyarakat yang membutuhkan KTP manual, pihak kelurahan tetap dapat menguruskannya karena pencetakannya ada di Kantor Camat. "KTP manual bisa. Pengurusannya di kantor Camat, selesainya hingga seminggu," katanya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka perlu dilakukan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Studi Tentang Pelayanan KTP-el Di Kecamatan Medan Area Kota Medan”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Implementasi Pelayanan KTP-el Di Kecamatan Medan Area Kota Medan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi Kecamatan Medan Area Kota Medan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 khususnya mengenai Pelayanan KTP-el.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya tentang pelaksanaan pelayanan KTP-el.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan publik.
3. Memberikan suatu rekomendasi kepada Pemerintah Kota Medan untuk mengambil langkah terbaik dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 khususnya mengenai pelayanan KTP-el.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam enam bab, yaitu :

- Bab I terdiri dari Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II terdiri dari : Tinjauan Pustaka yang meliputi Konsep Tentang Implementasi kebijakan dan pelayanan KTP-el.
- Bab III terdiri dari : Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, Teknik Analisis Data.
- Bab IV terdiri dari : Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- Bab V terdiri dari : Hasil wawancara dan Pembahasan
- Bab VI terdiri dari : Kesimpulan dan Saran